

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF – PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
BELANJA PENUNJANGAN OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2015

PERBUP NO. 61, BD. 2015. NO. 61 KAB. PEMALANG : 7 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG DAN BELANJA PENUNJANGAN OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016

- ABSTRAK :
- Sesuai ketentuan dalam Pasal 3, pasal 9 ayat (1) dan pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 tahun 2007 Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang menyebutkan bahwa kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif dan Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (6), Pasal 10 dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dalam huruf a disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya kemampuan keuangan daerah, Tunjangan komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Perda No. 3 Tahun 2005; Perda No. 11 Tahun 2007; Perda No. 11 Tahun 2008; Perda No. 21 Tahun 2015; Kepgub No. 170/83/2014; Kepgub Jateng No. 170/63/2014.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan Umum, Penghasilan, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional, Pembiayaan , Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 28 Desember 2015
  - Perbup No. 2 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Terdiri atas 13 Pasal